



KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah memiliki Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor: 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang perlu disesuaikan dengan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa selain penyederhaan birokrasi, juga diperlukan revitalisasi organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- d. bahwa penyesuaian kebijakan penyederhanaan birokrasi dan revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, dilakukan berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 387 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
3. Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Setjen Komnas HAM

adalah Aparatur Pemerintah yang berbentuk badan kesekretariatan.

4. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Setjen Komnas HAM adalah pejabat yang memimpin Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Setjen Komnas HAM adalah Aparatur Pemerintah yang berbentuk badan kesekretariatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Setjen Komnas HAM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komnas HAM.

Pasal 3

Setjen Komnas HAM mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Setjen Komnas HAM.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Setjen Komnas HAM menyelenggarakan fungsi:

- a. memberikan dukungan teknis operasional kepada Komnas HAM;
- b. menyelenggarakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut Komnas HAM;
- c. memberikan pelayanan administrasi dalam penyusunan rencana dan program kerja Komnas HAM;

- d. memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama Komnas HAM dengan lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Setjen Komnas HAM;
- f. menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM serta melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Setjen Komnas HAM.

Pasal 5

Sesjen Komnas HAM dijabat oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang bukan anggota Komnas HAM.

Pasal 6

- (1) Sesjen Komnas HAM mempunyai tugas memimpin Setjen Komnas HAM sesuai dengan tugasnya, membina seluruh satuan organisasi di Lingkungan Setjen Komnas HAM agar berdaya guna dan berhasil guna, menentukan kebijaksanaan teknis pelaksanaan kegiatan Setjen Komnas HAM, serta membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga lain di luar Setjen Komnas HAM.
- (2) Dalam membina seluruh satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sesjen Komnas HAM menjabat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Sekretariat Jenderal

Pasal 7

Setjen Komnas HAM terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern;
- b. Biro Umum;
- c. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama;
- d. Biro Dukungan Penegakan HAM; dan
- e. Biro Dukungan Pemajuan HAM.

Bagian Kedua

Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern

Pasal 8

Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi program dan anggaran, serta pelaksanaan pengawasan intern.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. pemantauan dan evaluasi program dan anggaran;
- d. penyusunan laporan atas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran;
- e. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Setjen Komnas HAM;

- f. pelaksanaan pengawasan intern di Lingkungan Setjen Komnas HAM terhadap kinerja, anggaran dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- g. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sesjen Komnas HAM;
- h. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Setjen Komnas HAM;
- i. pelaksanaan penjaminan kualitas terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan serta penerapan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi;
- j. pelaksanaan administrasi pengawasan intern; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sesjen Komnas HAM.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal.

Bagian Ketiga

Biro Umum

Pasal 11

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan dukungan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM, melaksanakan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia, penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana, pengembangan dan penerapan teknologi informasi, penatausahaan lembaga, persidangan dan protokol, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan

kesehatan, sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dukungan administrasi penatausahaan keanggotaan Komnas HAM;
- b. pelaksanaan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia aparatur;
- c. pelaksanaan penguatan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pengelolaan pemeliharaan dan pengembangan sistem teknologi informasi;
- e. pelaksanaan dukungan urusan persidangan;
- f. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pelaksanaan urusan verifikasi dan pembukuan serta penyusunan laporan keuangan;
- g. pelaksanaan urusan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara serta pinjaman/hibah;
- h. pelaksanaan tata usaha anggota Komnas HAM dan Setjen;
- i. pelaksanaan dan pengelolaan arsip;
- j. pelaksanaan tugas keprotokolan;
- k. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- l. pelaksanaan pengelolaan urusan sanitasi lingkungan, urusan akomodasi, transportasi dan konsumsi, layanan kesehatan dan urusan tenaga kebersihan;
- m. pelaksanaan pengelolaan urusan penerimaan, penyimpanan, distribusi, pinjam pakai, inventarisasi, penghapusan, dan pelaporan Barang Milik Negara, serta melaksanakan urusan pemeliharaan sarana peralatan dan mesin; dan
- n. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, penyusunan kebutuhan sarana dan

prasarana kantor, dan urusan pemeliharaan prasarana gedung dan lingkungan perkantoran.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Biro Umum terdiri atas:
 - a. Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan;
 - b. Bagian Keuangan;
 - c. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 14

Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, kesehatan dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana kantor, dan urusan pemeliharaan prasarana gedung dan lingkungan perkantoran.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan kebersihan lingkungan, urusan akomodasi, transportasi dan konsumsi, dan urusan tenaga kebersihan;
- c. pelaksanaan pengelolaan layanan kesehatan;
- d. pelaksanaan pengelolaan urusan penerimaan, penyimpanan, distribusi, pinjam pakai, inventarisasi, penghapusan, dan pelaporan Barang Milik Negara,

- serta melaksanakan urusan pemeliharaan sarana peralatan dan mesin;
- e. pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana kantor, dan urusan pemeliharaan prasarana gedung dan lingkungan perkantoran.

Pasal 16

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengadministrasian keuangan, urusan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan serta penyusunan laporan keuangan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pinjaman dan hibah;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan urusan verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Bagian Keuangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 19

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan persidangan, pengadministrasian

tata usaha anggota Komnas HAM dan Sesjen, pengarsipan dan keprotokolan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan persidangan dan risalah hasil persidangan Komnas HAM;
- b. pelaksanaan tata usaha anggota Komnas HAM dan Sesjen;
- c. pelaksanaan pengelolaan arsip; dan
- d. pelaksanaan urusan keprotokolan.

Pasal 21

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Anggota Komnas HAM dan Protokol;
- b. Subbagian Tata Usaha Setjen; dan
- c. Subbagian Arsip.

Pasal 22

- (1) Subbagian Tata Usaha Anggota Komnas HAM dan Protokol mempunyai tugas melakukan urusan persidangan dan administrasi tata usaha Anggota Komnas HAM dan pelaksanaan keprotokolan.
- (2) Subbagian Tata Usaha Setjen mempunyai tugas melakukan urusan administrasi tata usaha di setiap Biro di Lingkungan Setjen Komnas HAM.
- (3) Subbagian Arsip mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan Kearsipan.

Bagian Keempat
Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama

Pasal 23

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, hubungan masyarakat dan kerjasama di Lingkungan Setjen Komnas HAM.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan analisis peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan (*beleidregels*);
- c. pelaksanaan reuiu, audit, rekomendasi, dan bantuan hukum;
- d. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- e. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan urusan kerjasama di Lingkungan Setjen Komnas HAM.

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Bagian Kelima
Biro Dukungan Penegakan HAM

Pasal 26

Biro Dukungan Penegakan HAM mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan kegiatan teknis pelayanan pengaduan, pemantauan, pengawasan dan penyelidikan, serta mediasi HAM serta penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Biro Dukungan Penegakan HAM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan pengaduan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi HAM;
- b. pelaksanaan pelayanan pengaduan HAM;
- c. pelaksanaan dukungan teknis operasional pemantauan dan penyelidikan HAM dan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat;
- d. pelaksanaan dukungan teknis operasional penyelidikan HAM dan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat;
- e. pelaksanaan dukungan teknis operasional mediasi HAM dan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelayanan pengaduan, pemantauan, dan penyelidikan, serta mediasi HAM dan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat.

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Biro Dukungan Penegakan HAM terdiri atas kelompok jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Bagian Keenam
Biro Dukungan Pemajuan HAM

Pasal 29

Biro Dukungan Pemajuan HAM mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian, penyuluhan HAM.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Biro Dukungan Pemajuan HAM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pengkajian dan penelitian serta penyuluhan HAM;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penelitian HAM;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengkajian dan penelitian HAM;
- d. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
- e. pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan HAM;
- f. pengelolaan perpustakaan; dan
- g. pelaksanaan administrasi kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM.

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Biro Dukungan Pemajuan HAM terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Di lingkungan Setjen Komnas HAM dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pejabat Fungsional dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratamanya masing-masing.
- (3) Koordinator Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas, mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional dan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Koordinator Pejabat Fungsional ditetapkan oleh Sesjen Komnas HAM.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya yang

pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasarkan atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 35

Sesjen Komnas HAM menetapkan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Setjen Komnas HAM.

Pasal 36

Sesjen Komnas HAM menetapkan analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja seluruh jabatan di lingkungan Setjen Komnas HAM.

Pasal 37

Setiap unit di lingkungan Setjen Komnas HAM dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Setjen Komnas HAM baik pusat maupun perwakilan, serta dalam hubungan antar instansi pemerintah.

Pasal 38

Setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di Lingkungan masing-

masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Pimpinan Tinggi Pratama bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan pengarahan dan petunjuk pelaksanaan tugas pegawai di lingkup unitnya.

Pasal 40

Pimpinan Tinggi Pratama wajib mengawasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup unitnya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Pimpinan Tinggi Pratama wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 42

Pimpinan Tinggi Pratama wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai di lingkup unitnya.

BAB VI

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 43

- (1) Sesjen dijabat oleh pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Kepala Biro dijabat oleh pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (3) Kepala Bagian dijabat oleh administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

- (4) Kepala Subbagian dijabat oleh pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 44

- (1) Sesjen diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Sidang Paripurna Komnas HAM.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Sesjen Komnas HAM berdasarkan evaluasi yang transparan, akuntabel dan adil.
- (3) Koordinator dan Pejabat fungsionalnya diangkat dan diberhentikan oleh Sesjen Komnas HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 45

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Peraturan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Unit kerja pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Setjen Komnas HAM melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Setjen Komnas HAM dijabat oleh Pejabat Fungsional pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 47

- (1) Unit yang menangani pengembangan sistem informasi, pemeliharaan jaringan, dan penyajian informasi yang tugas dan fungsinya mengadakan barang/jasa Pemerintah secara Elektronik di Lingkungan Setjen Komnas HAM.
- (2) Pejabat yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, pengelolaan jaringan sistem informasi, dan penyajian informasi di Lingkungan Setjen Komnas HAM menjabat sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Pejabat yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi di lingkungan Setjen Komnas HAM menjabat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Bagan organisasi Setjen Komnas HAM dan unit organisasi di bawahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Nomor: 002/PERSES/III/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tasdiyanto', with a large, sweeping initial 'T'.

TASDIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA



